



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mrt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMANTO Bin NGATNO;
Tempat lahir : Karang Dadi;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 2 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pepaya Rt. 07 / 02 Blok C Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan:

- Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H. Hakim;
 - Joko Susilo, S.H. Panitera Pengganti;
 - Suparno, SH Penyidik;
- Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh

Penyidik Polsek Rimbo Ilir No: LP/ B-01/I/ 2021/Resor Tebo/ Sek Rimbo Ilir tanggal 31 Januari 2021;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:

- 1) Suwono Bin Musani;
- 2) Tamar Bin Tarmizi;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mrt sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Suwandi Alias Komeng Bin Arda'l (Alm);
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 01 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kopra Jadi Mulya Rt. 008 Desa
Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir
Kabupaten Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat beserta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tandan sawit, 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang 12 (dua belas) meter, 1 (satu) buah tojok besi dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit lampu senter kepala warna hitam list kuning, karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Alias Komeng Bin Arda'I (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tandan sawit;
 - 1 (satu) buah egrek besi dengan panjang 12 (dua belas) meter;
 - 1 (satu) buah tolok besi dengan panjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) unit lampu senter kepala warna hitam list kuning;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Joko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Suparno, S.H. Penyidik pada Kepolisian Sektor Rimbo Ilir serta dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Susilo, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H